



PUTUSAN

NOMOR : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Torik Kurniawan bin. Suharjo;**
2. Tempat Lahir : Sarolangun;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 9 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sungai Batu RT.10 Kelurahan Suka Sari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dipersidangan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 3 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 3 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 3 Mei 2023 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “ *tururt serta melakukan Penadahan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ke - 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Rental;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Fotocopy BPKB;
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 GLS – K (4X2) M/T, Warna Silver, Nomor Polisi BH 1386 NK, Tahun 2018, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 GLS - K (4X2) M/T, Warna silve, Nomor Polisi BH 1386 NK, Tahun 2018, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;

*Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dibebani biaya perkara sebesar *Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)*;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan menggulanginya serta menyesali perbuatan dan mempunyai tanggung jawab istri dan anak – anak dalam memberikan nafkah setiap harinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo bersama Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah pada hari dan waktu yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak ingat lagi di bulan Mei tahun 2020 Wib bertempat di Variasi Mobil Simpang Rimbo Jambi Kota Jambi atau setidak - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima

*Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan”;*

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan waktu yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak ingat lagi di bulan Mei tahun 2020 Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo yang sebelumnya tinggal di Sarolangun sedang berada di Jambi tempat keluarga Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo, kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dihubungi oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah via telephone, untuk menawarkan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 dan kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menghubungi Sdr. Harry yang berada di Sarolangun, yang mana sebelumnya Sdr. Harry ada menghubungi Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo untuk mencari mobil, kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo langsung menawarkan mobil yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H.

Amir Syah ke Sdr. Harry, kemudian Sdr. Harry berminat atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tawarkan tersebut dan setelah beberapa hari dihubungi seorang laki - laki yang mengatakan bahwa bersedia memegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tawarkan tersebut, dan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo langsung memberitahukan orang tersebut apabila berminat dengan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut silahkan datang ke Jambi untuk bertemu

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jambi. Dan kemudian Sdr. Harry menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut kepada Sdr. Andy dan Pamannya yaitu Saksi Abdullah Syaikh bin. H Nawar (alm) untuk berangkat ke Jambi. 2 (dua) hari kemudian Sdr. Andy dan Sdr. Saihu yang beralamat di Muara Tara berangkat ke Jambi untuk melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut dan sesampainya di Jambi tepatnya di Simpang Rimbo di Toko Variasi Mobil, Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah mempertemukan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo, dan Sdr. Andy dan Sdr. Saihu ke pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak tahu namanya. Kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menyaksikan transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 antara Saksi Saihu dan Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah dan pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227. Kemudian mereka sepakat dan melakukan pembayaran sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan mengembalikan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan dibuatkan kwitansi pembayaran dan saling menandatangani. Kemudian dari hasil pegadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo sebagai prantara antara Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah dan Saksi Saihu dan Sdr. Andy mendapat fee sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo mengkonfirmasi ke Sdr. Harry bahwa Sdr. Andy mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo, dan kemudian Sdr. Harry meminta komisi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pegadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 201,8 nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut;

*Perbuatan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ke - 1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Guspino. F bin. Harmaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah seorang laki – laki yang Saksi kenal bernama Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2N senilai sebesar Rp.180.000.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan uang sewa mobil sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud menemui saksi membuat perjanjian untuk menyewa / rental mobil milik Saksi yaitu : 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2N, dengan perjanjian

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar setiap bulanya dengan nominal Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud sudah macet melakukan pembayaran sewa mobil tersebut, dan kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud kapan mobil Saksi tersebut dikembalikan;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud menjanjikan akan mengembalikan mobil Saksi tersebut pada bulan Desember tahun 2021 akan tetapi sampai waktu yang dijanjikan Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud belum juga di kembalikan, dan setelah itu Saksi kembali menanyakan kapan mobil Saksi tersebut akan dikembalikan. Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud mengatakan bahwa akan mengembalikan mobilnya dan langsung melunasi uang sewa mobil tersebut, dan saat itu Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud juga mengatakan bahwa mobil tersebut ada pada Saksi, Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah, yang pada saat itu menurut keterangan Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud adalah sopir proyeknya;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah sopir Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud telah di tangkap pihak kepolisian, mendapat informasi tersebut saksi langsung menemui Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah yang saat itu diamankan di Polsek Jelutung, dan saat itu Saksi menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2N tersebut, dan Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah mengatakan bahwa mobil milik Saksi tersebut telah digadai oleh Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud melalui Saksi kepada Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo yang tinggal di daerah Sarolangun, yang di gadai lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Januari tahun 2020, Saksi menemui Saksi Korban Hendra Guspino. F bin. Harmaini untuk menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian Saksi dan Saksi Korban Hendra Guspino. F bin. Harmaini membuat perjanjian untuk menyewa / rental mobil milik Saksi Korban Hendra Guspino. F bin. Machfud yaitu 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227, dengan perjanjian membayar setiap bulanya dengan nominal Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2020 Saksi mencari proyek untuk Pengadaan Alkes Penanganan Covid – 19 pada saat itu Saksi kekurangan dana untuk operasional Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 milik Saksi Korban Hendra Guspino. F bin. Machfud yang ada pada Saksi timbul niat Saksi untuk mencari kekurangan dana tersebut dengan mengadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 rentalan milik Saksi Korban Hendra Guspino. F bin. Machfud;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah via telephone dan Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah meminta Saksi untuk mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil merek

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 dan juga foto STNK mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang mau di gadaikan;

- Bahwa keesokan harinya sekiranya sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah sepakat untuk bertemu di Parkiran Fresh Zone depan Hotel BW Luxury dan saat itu Saksi menandatangani kwitansi yang bertulisan nominal uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi saksi hanya menerima sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 kepada Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah, dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut langsung dibawa Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui pasti dimana posisi 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut pada saat digadaikan, akan tetapi Saksi pernah bertanya pada Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah mengenai keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 mengatakan mobil tersebut ada sama Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dan dibawa ke Sarolangun;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo karena yang berhubungan sama Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo adalah Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi *Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud ada meminta Saksi untuk mengadaikan mobil miliknya, yaitu 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 dan meminta Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo karena sebelumnya Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo ada menghubungi Saksi untuk mencari mobil, kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo datang dari Sarolangun ke Jambi menemui Saksi kemudian Saksi mengatakan ke pada Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo bertemu dengan 2 (dua) Orang teman Terdakwa di daerah Simpang Rimbo dan 2 (dua) Orang teman Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tersebut mau menerima 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Saksi tawarkan dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud menerima Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan sisa Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Saksi bagi berdua dengan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo, yaitu Saksi menerima Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menerima Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Torik Kurniawan bin. Su* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah ada menerima 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227.

- Bahwa Terdakwa hanya menerima 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 dari Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah, dan pada saat itu Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah ditemani 2 (dua) Orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa bermula pada bulan Mei tahun 2020 saat Terdakwa sedang di Jambi Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah menghubungi Terdakwa via telephone dan menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018,

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Harry yang berada di Sarolangun, yang mana sebelumnya Sdr. Harry ada menghubungi Terdakwa untuk mencari mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah tersebut ke Sdr. Harry;

- Bahwa Sdr. Harry berminat atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa tawarkan tersebut;

- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa dihubungi temannya Sdr. Harry yang mengatakan bahwa bersedia memegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa tawarkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung memberitahukan orang tersebut apabila berminat dengan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut silahkan datang ke Jambi untuk bertemu di Jambi;

- Bahwa Sdr. Harry menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut kepada seseorang yang bernama Andy dan pamannya bernama Saihu untuk berangkat ke Jambi;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Sdr. Andy dan Sdr. Saihu yang beralamat di Muara Tara berangkat ke Jambi untuk melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jambi tepatnya di Simpang Rimbo di Toko Variasi Mobil, kemudian Terdakwa mempertemukan Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah ke Sdr. Andy dan Saksi Saihu;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan transaksi gadai pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 antara Sdr. Saihu dan Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah dan pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;
- Bahwa mereka sepakat dan melakukan pembayaran sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan mengembalikan sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mereka membuat kwitansi pembayaran dan saling menandatangani;
- Bahwa Sdr. Andy meminta rekening Terdakwa untuk memberi fee atas transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut;
- Bahwa Sdr. Andy mentransfer uang ke Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengkonfirmasi ke Sdr. Harry bahwa Sdr. Andy mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian Sdr. Harry meminta komisi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari penggadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa serahkan ke Sdr. Harry sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk komisi Sdr. Harry mencariak penerima gadai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Rental;
- 1 (satu) Set Fotocopy BPKB;
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 GLS - K (4X2) M/T Warna Silver, Nomor Polisi BH 1386 NK, Tahun 2018, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 GLS - K (4X2) M/T, Warna silver Nomor Polisi BH 1386 NK Tahun 2018, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari dan waktu yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak ingat lagi di bulan Mei tahun 2020 Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo yang sebelumnya tinggal di Sarolangun sedang berada di Jambi tempat keluarga Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo;
- Bahwa benar Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dihubungi oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah via telephone, untuk menawarkan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander, warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;
- Bahwa benar Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menghubungi Sdr. Harry yang berada di Sarolangun, yang mana sebelumnya Sdr. Harry ada menghubungi Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo untuk mencari mobil;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo langsung menawarkan mobil yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah ke Sdr. Harry, kemudian Sdr. Harry berminat atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tawarkan tersebut dan setelah beberapa hari dihubungi seorang laki - laki yang mengatakan bahwa bersedia memegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tawarkan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo langsung memberitahukan orang tersebut apabila berminat dengan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut silahkan datang ke Jambi untuk bertemu di Jambi;
- Bahwa benar Sdr. Harry menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut kepada Sdr. Andy dan Pamannya yaitu Saksi Abdullah Syaikhu bin. H Nawar (alm) untuk berangkat ke Jambi;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Andy dan Sdr. Saihu yang beralamat di Muara Tara berangkat ke Jambi untuk melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di Jambi tepatnya di Simpang Rimbo di Toko Variasi Mobil, Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah mempertemukan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dan Sdr. Andy dan Sdr. Saihu ke pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK,

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak tahu namanya;

- Bahwa benar Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menyaksikan transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 antara Saksi Saihu dan Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah dan pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018 nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;

- Bahwa benar mereka sepakat dan melakukan pembayaran sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan mengembalikan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan dibuatkan kwitansi pembayaran dan saling menandatangani;

- Bahwa benar dari hasil pegadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo sebagai prantara antara Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah dan Saksi Saihu dan Sdr. Andy mendapat fee sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo mengkonfirmasi ke Sdr. Harry bahwa Sdr. Andy mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo, dan kemudian Sdr. Harry meminta komisi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pegadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ke - 1 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;*
3. *Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;*
4. *Unsur Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### *Ad. 1. Unsur Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* “ dalam pandangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang – perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : ***Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo*** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi – Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah

*Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



benar dan dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah " Dewasa " yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " *Barangsiapa* ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

*Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;*

Menimbang, bahwa sub unsur dalam Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan " *sekongkol* " atau biasa disebut pula " *tadah* " dalam bahasa asingnya " *heling* " itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bermula pada hari dan waktu yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak ingat lagi di bulan Mei tahun 2020 Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo yang sebelumnya tinggal di Sarolangun sedang berada di Jambi tempat keluarga Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo. Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dihubungi oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah via

*Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone untuk menawarkan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 dan kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menghubungi Sdr. Harry yang berada di Sarolangun, yang mana sebelumnya Sdr. Harry ada menghubungi Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo untuk mencari mobil. Kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah ke Sdr. Harry, kemudian Sdr. Harry berminat atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tawarkan tersebut. Setelah beberapa hari dihubungi seorang laki - laki yang mengatakan bahwa bersedia memegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tawarkan tersebut, dan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo langsung memberitahukan orang tersebut apabila berminat dengan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut silahkan datang ke Jambi untuk bertemu di Jambi, dan kemudian Sdr. Harry menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut kepada Sdr. Andy dan Pamannya yaitu Saksi Abdullah Syaikhu bin. H Nawar (alm) untuk berangkat ke Jambi. 2 (dua) hari kemudian Sdr. Andy dan Sdr. Saihu yang beralamat di Muara Tara berangkat ke Jambi untuk melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut dan sesampainya di Jambi tepatnya di Simpang Rimbo di Toko Variasi Mobil, Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah mempertemukan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo,

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Andy dan Sdr. Saihu ke pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak tahu namanya. Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menyaksikan transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 antara Saksi Saihu dan Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah dan pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227. Mereka sepakat dan melakukan pembayaran sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan mengembalikan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan dibuatkan kwitansi pembayaran dan saling menandatangani. Dari hasil pegadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo sebagai prantara antara Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah dan Saksi Saihu dan Sdr. Andy mendapat fee sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo mengkonfirmasi ke Sdr. Harry bahwa Sdr. Andy mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo, dan kemudian Sdr. Harry meminta komisi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pegadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda* ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

*Ad. 3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;*

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah : “ *Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka* ” bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain – lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “ *gelap* ” bukan barang yang “ *terang* ”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua unsur yang berbeda yaitu unsur yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan dan unsur sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Terkait unsur diketahui, pelaku kejahatan sudah mengetahui dan sengaja mau mewujudkan kejahatannya jika barang yang dimaksud merupakan hasil kejahatan, sedangkan unsur sepatutnya harus diduga merupakan unsur yang sifatnya kelalaian. Pelakunya tidak atau kurang dalam hal kira – kira / menduga akan sesuatu kejadian. Terhadap kedua unsur tersebut bersifat alternative;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bermula pada hari dan waktu yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak ingat lagi di bulan Mei tahun 2020 Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo yang sebelumnya tinggal di Sarolangun sedang berada di Jambi tempat keluarga Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo. Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dihubungi oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah via telephone untuk menawarkan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 dan kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menghubungi Sdr. Harry yang berada di Sarolangun, yang mana sebelumnya Sdr. Harry ada menghubungi Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo untuk mencari mobil. Kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver,

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah ke Sdr. Harry, kemudian Sdr. Harry berminat atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tawarkan tersebut. Setelah beberapa hari dihubungi seorang laki - laki yang mengatakan bahwa bersedia memegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tawarkan tersebut, dan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo langsung memberitahukan orang tersebut apabila berminat dengan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut silahkan datang ke Jambi untuk bertemu di Jambi, dan kemudian Sdr. Harry menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut kepada Sdr. Andy dan Pamannya yaitu Saksi Abdullah Syaikhu bin. H Nawar (alm) untuk berangkat ke Jambi. 2 (dua) hari kemudian Sdr. Andy dan Sdr. Saihu yang beralamat di Muara Tara berangkat ke Jambi untuk melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut dan sesampainya di Jambi tepatnya di Simpang Rimbo di Toko Variasi Mobil, Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah mempertemukan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo, dan Sdr. Andy dan Sdr. Saihu ke pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak tahu namanya. Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menyaksikan transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 antara Saksi Saihu dan Saksi Muhammad Ikhsan

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin. H. Amir Syah dan pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227. Mereka sepakat dan melakukan pembayaran sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan mengembalikan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan dibuatkan kwitansi pembayaran dan saling menandatangani. Dari hasil pegadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo sebagai prantara antara Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah dan Saksi Saihu dan Sdr. Andy mendapat fee sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo mengkonfirmasi ke Sdr. Harry bahwa Sdr. Andy mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo, dan kemudian Sdr. Harry meminta komisi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pegadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018 nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

#### *Ad. 4. Unsur Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bermula pada hari dan waktu yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak ingat lagi di bulan Mei tahun 2020 Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo yang sebelumnya tinggal di Sarolangun sedang berada di Jambi tempat keluarga Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo. Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dihubungi oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah via telephone untuk menawarkan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK,

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 dan kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menghubungi Sdr. Harry yang berada di Sarolangun, yang mana sebelumnya Sdr. Harry ada menghubungi Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo untuk mencari mobil. Kemudian Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah ke Sdr. Harry, kemudian Sdr. Harry berminat atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tawarkan tersebut. Setelah beberapa hari dihubungi seorang laki - laki yang mengatakan bahwa bersedia memegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tawarkan tersebut, dan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo langsung memberitahukan orang tersebut apabila berminat dengan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut silahkan datang ke Jambi untuk bertemu di Jambi, dan kemudian Sdr. Harry menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut kepada Sdr. Andy dan Pamannya yaitu Saksi Abdullah Syaikh bin. H Nawar (alm) untuk berangkat ke Jambi. 2 (dua) hari kemudian Sdr. Andy dan Sdr. Saihu yang beralamat di Muara Tara berangkat ke Jambi untuk melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut dan sesampainya di Jambi tepatnya di Simpang Rimbo di Toko Variasi Mobil, Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah mempertemukan Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo, dan Sdr. Andy dan Sdr. Saihu ke pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK,

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 yang Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tidak tahu namanya. Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo menyaksikan transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 antara Saksi Saihu dan Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah dan pemegang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227. Mereka sepakat dan melakukan pembayaran sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan mengembalikan uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan dibuatkan kwitansi pembayaran dan saling menandatangani. Dari hasil pegadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018, nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo sebagai prantara antara Saksi Muhammad Ikhsan bin. H. Amir Syah dan Saksi Saihu dan Sdr. Andy mendapat fee sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo mengkonfirmasi ke Sdr. Harry bahwa Sdr. Andy mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo, dan kemudian Sdr. Harry meminta komisi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pegadaian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Xpander warna silver, tahun 2018 nomor polisi BH 1386 NK, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ke - 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mempunyai tanggungan istri dan anak – anak dalam memberikan nafkah setiap hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Rental;
- 1 (satu) Set Fotocopy BPKB;
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 GLS - K (4X2) M/T Warna Silver Nomor Polisi BH 1386 NK Tahun 2018;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 GLS - K (4X2) M/T Warna silver Nomor Polisi BH 1386 NK Tahun 2018;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah kehidupan setiap hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ke - 1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Turut Serta Melakukan Penadahan* "; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ke - 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dengan pidana penjara selama : *1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan*;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Rental;
  - 1 (satu) Set Fotocopy BPKB;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 GLS - K (4X2) M/T, Warna Silver, Nomor Polisi BH 1386 NK, Tahun 2018, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 GLS - K (4X2) M/T, Warna silve, Nomor Polisi BH 1386 NK, Tahun 2018, Nomor Mesin : 4A91GA1516, Nomor Rangka : MK2NCMANJJ002227;

*Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Rahmad Sugiarto bin. Toni Machfud;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa Torik Kurniawan bin. Suharjo untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH dan Yofistian, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconfere pada hari Kamis

*Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dessy Anggraini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Yofistian, SH.

Panitera Pengganti,

Dessy Anggraini, SH.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 228 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua